



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0240/ Pdt.G / 2013 / PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Polsek Pagimana, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lonas, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0240/ Pdt.G/2013/PA Lwk, tertanggal 15 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 191/15/VIII/1999, sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah tanggal 22 Juni 2011.

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :a) Anak I umur 14 tahun, b) Anak II umur 6 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lompio akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka memukul.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Maret 2013 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0240/Pdt.G/2013/ PA Lwk, melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Banggai.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah dengan Nomor Akta Nikah 191/15/VIII/1999, sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah tanggal 22 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P lalu di paraf.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, saksi adalah mantan ipar Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang dan sering main perempuan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, saksi sering melihat badan Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat dengan tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak bulan Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat, sedang dengan Tergugat saksi tidak pernah menasehati.

Saksi ke dua :

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kilometer 2, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kelurahan Lompio akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengatasnamakan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau melunasinya. Kemudian Tergugat juga suka bermain perempuan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun dari pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat ada main dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan jika Tergugat datang untuk mencurahkan isi hatinya saksi sering menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, juga disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka memukul, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Maret 2013 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0240/Pdt.G/2013/PA.Lwk, melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Banggai ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, juga disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka memukul dan apakah puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Maret 2013 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, dan apakah upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing, **Saksi I** dan **Saksi II**, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu mantan ipar Penggugat dan saksi kedua in casu keluarga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat juga sering main perempuan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pertama sering melihat badan Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat dengan tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang didukung oleh keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah cukup diupayakan oleh saksi dan pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1999.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering berhutang dan sering main perempuan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan badan Penggugat sering kelihatan memar.
- Bahwa sejak Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa keluarga sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahkan terjadi kekerasan fisik, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga keduanya berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan sekaligus telah membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang dan sering main perempuan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat serta telah berpisahya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

أَلَا تَرَىٰ أَنَّا

أَبْإِذَا تَرَىٰ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana dan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Nurmaidah,S.HI.,M.H**

Ketua Majelis, didampingi oleh **Abdul Muhadi,S.Ag.,M.H** dan **Ahmad Fahlevi,**

S.HI Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Mufidah Sanggo,SH** Panitera

Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat**, tanpa hadirnya **Tergugat.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Muhadi,S.Ag.,M.H

Nurmaidah,S.HI.,M.H

Ahmad Fahlevi, S.HI

Panitera Pengganti,

Mufidah Sanggo,S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 440.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | . Rp. <u>6.000.00</u> |

Jumlah Rp. 531.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)